



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/ 4/ /KP.01/II/2023
Tentang
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk untuk pelayanan yang Prima dan dengan standar pelayan yang telah ditetapkan pada Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait;
- b. Bahwa penyelenggaraan pelayanan peradilan yang sesuai dengan standar pelayanan harus di maklumatkan pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- c. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Militer III-17 Manado dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer III-17 Manado untuk melaksanakan Janji Maklumat Pelayanan Peradilan dalam menjalankan tugasnya dan untuk memenuhi Standar Pelayanan yang telah dimaklumkan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya